



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat/Istbat Nikah antara:

x, tempat/tanggal lahir Sukabumi/20 Desember 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **x**, **Penggugat**;
melawan

x tempat/tanggal lahir Sukabumi/02 April 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di **x**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syari'at Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Wahyu Effendi bin Hadi berstatus Duda, pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah Kakak Kandung Penggugat bernama Hibin dua orang saksi nikah masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dadin dan Firman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat yang beralamat di Kampung Kebon Kalapa RT 005 RW 003 Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama;

- Muhamad Akmal Alfarizi, Sukabumi 03 Desember 2017

5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya perlengkapan administrasi, sementara saat ini Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan dalam pengurusan penceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis hal itu disebabkan;

- a. Bahwa Tergugat memiliki penyakit gangguan mental atau sakit jiwa, dan Tergugat seringkali minum obat penenang dan obat tidur
- b. Bahwa Tergugat berbicara kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dengan cara menampar Penggugat

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan nafkah bersama, sehingga Penggugat harus berusaha dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah bersama

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk maka puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2019, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Leni Marlina binti Anan**) dengan Tergugat (**Wahyu Effendi bin Hadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
3. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (**Wahyu Effendi bin Hadi**) kepada Penggugat (**Leni Marlina binti Anan**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dadin Bin Totom, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/pekebun, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kalapa RT 005 RW 003 Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2017 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat bernama Hibin dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dadin dan Firman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan nafkah bersama, sehingga Penggugat harus berusaha dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Pirman Bin Dadin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kalapa RT 005 RW 003 Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2017 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat bernama Hibin dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dadin dan Firman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan nafkah bersama, sehingga

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus berusaha dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah bersama;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Cibadak, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo*. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Penggugat serta kartu keluarga Penggugat dan Tergugat yang kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Dadain Bin Totom dan Pirman Bin dadin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 September 2017 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung Penggugat bernama Hibin *dua* orang saksi nikah masing-masing bernama Dadin dan Firman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berstatus duda, dan Penggugat berstatus janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal Kakak Kandung Penggugat bernama Hibin dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dadin dan Firman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal tanggal 08 September 2017 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Mei 2018;

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena tanggal 08 September 2017 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Amret 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak sekitar bulan Mei 2028 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 08 September 2017 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (x) dengan Tergugat (x) yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami x sebagai Ketua Majelis, x dan x. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh x sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

x

x

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Cbd



x

Panitera Pengganti,

x

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	400.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	520.000,-